



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : KRESNA alias KRISNA alias MAS;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 24 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Air Mata Cina Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Majelis Hakim PN sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Khoirul THOMAS WATTIMURY, SH, Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di kantor Advokat THOMAS WATTIMURY, SH dan Rekan Jl. Ot Pattimaipauw RT 004 / RW 02 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah Nomor 35/HK/2.1/SK/2024/PN Amb tertanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KRISNA alias KRESNA alias MAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KRISNA alias KRESNA alias MAS dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun.;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino No Pol DE 2432 LR (Tidak ada kunci kontak)
 - 1 (Satu) Lembar SIM C a.n VICTOR ARTHUR LUCAS
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Annyke Sarah Elizabeth Lucas;
 - 1 (Satu) Unit Mobil angkot Jurusan Lin III No Pol DE 1934 LU. (Memiliki kunci kontak).
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kresna
 - 1 (Satu) Lembar SIM A Umum an KRESNA.
Dirampas untuk dimusnahkan dan hak terdakwa untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi dicabut selama 5 (lima) tahun.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya keduanya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon atas surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Ia terdakwa KRISNA alias KRESNA alias MAS pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat jalan raya dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan "dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang mengemudikan mobil angkutan umum (angkot) jurusan Lin III warna Hijau dengan nomor polisi DE 1934 LU mengangkut lebih kurang 13 (tiga belas) orang penumpang bergerak dari arah Tulehu menuju arah kota Ambon, sementara dari arah berlawanan korban Victor Arthur Lukas dengan mengemudikan Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR bergerak dari arah kota Ambon dengan tujuan Pelabuhan Fery Liang;
- Bahwa saat mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan nomor Polisi DE 1934 LU terdakwa sudah dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras jenis sopi yang beberapa jam sebelumnya terdakwa konsumsi bersama -sama saksi Jihaldi Harun dan rekan- rekannya yang lain di permandian air panas Negeri Tulehu;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lurus, dengan dua lajur, lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan berwarna kuning lurus;

Halaman 3 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa saat berada di depan markas Rindam Suli, terdakwa yang mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan kecepatan cukup tinggi lebih kurang 60 km/jam berusaha mendahului/menyalip sebuah mobil lainnya tanpa memperhatikan arah depan dan langsung masuk ke jalur kanan sebaliknya dari arah depan datang korban melaju dengan mengendarai sepeda Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga terdakwa yang kaget langsung melihat kedatangan sepeda motor korban berusaha melakukan pengereman namun karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan korban yang sudah cukup dekat sehingga mobil angkot Lin III warna hijau nomor polisi DE 1934 LU langsung menabrak Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga mengakibatkan saksi korban terpental dan jatuh di samping jalan di depan pintu masuk Rumah Makan Padang Bunda dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ishak Umarella Tulehu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras hingga menabrak sepeda motor korban mengakibatkan korban Victor Arthur Lukas meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 843.2/3972/VER/RSUDI/2023 tanggal 29 September 2023 oleh dokter Paramitha Rizky Khahatie dengan hasil :
 - a. Keadaan Umum
Tanda -tanda vital : Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak terukur, pernapasan tidak terukur, saturasi tidak terukur, EKG Asystole/Flat.
 - b. Pemeriksaan Luar :
 1. Kepala : Tidak ada kelainan
 2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Pupil midriasis total, refleks cahaya langsung negative, refleks cahaya tidak langsung negative;
 - Telinga : Perdarahan aktif pada liang telinga kanan
 - Pipi : Tidak ada kelainan;
 - Hidung : Tidak ada kelainan;
 - Mulut : tampat satu buah luka lecet pada daerah bibir bagian bawah, dengan ukuran Panjang satu koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua centimeter, titik



tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, bentuk luka garis lurus horizontal, warna luka kemerahan;

- Dagu : Tampak satu buah luka robek pada darah dagu, dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam nol koma dua sentimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kanan, bentuk luka elips, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, warna luka kemerahan;

3. Bahu : tampak satu buah luka memar pada daerah bahu kiri, dengan ukuran diameter dua sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada puncak bahu kiri, bentuk luka bulat, warna luka kebiruan;

4. Anggota Gerak Atas : Tampak satu buah patah tulang tertutup pada daerah satu per dua lengan bawah kiri, krepitasi positif, false movement positif, deformitas positif;

5. Anggota Gerak Bawah :

- Tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kaki kanan bagian sisi luar, dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah lutut kanan bagian luar ke arah bawah, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet tepat pada daerah ankle kaki kanan, dengan ukuran diameter satu sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada ankle kaki kanan, bentuk luka bulat, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka robek pada daerah tungkai bawah kiri, dengan ukuran Panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah lutut kiri bagian luar ke arah bawah, bentuk luka eclips, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, jembatan jaringan tidak ada, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah tungkai bawah kiri, dengan ukuran diameter satu sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah lutut kiri bagian luar ke arah bawah, bentuk luka bulat, warna luka kemerahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung kaki kiri, dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah ankle kaki kiri, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung kaki kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah pangkal ibu jari kaki kiri bagian luar kearah atas, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah patah tulang terbuka pada daerah satu pertiga bawah tungkai bawah kiri, krepitasi positif, false movement positif, deformitas positif.

Kesimpulan :

- Enam buah luka lecet, satu buah luka memar, dua buah luka robek, dan dua buah patah tulang, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum, korban tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/ otopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (5) Undang – Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa KRISNA alias KRESNA alias MAS pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar Pukul 05.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat jalan raya dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon melakukan perbuatan “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang mengemudikan mobil angkutan umum (angkot) jurusan Lin III warna Hijau dengan nomor polisi DE 1934 LU mengangkut lebih kurang 13 (tiga belas) orang penumpang bergerak dari arah Tulehu menuju arah kota Ambon, sementara dari arah berlawanan korban Victor Arthur Lukas dengan mengemudikan Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR bergerak dari arah kota Ambon dengan tujuan Pelabuhan Fery Liang;
- Bahwa saat mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan nomor Polisi DE 1934 LU terdakwa sudah dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras jenis sopi yang beberapa jam sebelumnya terdakwa konsumsi bersama -sama saksi Jihaldi Harun dan rekan- rekannya yang lain di permandian air panas Negeri Tulehu;
- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lurus, dengan dua lajur, lalu lintas sepi dan terdapat marka jalan berwarna kuning lurus;
- Bahwa saat berada di depan markas Rindam Suli, terdakwa yang mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan kecepatan cukup tinggi lebih kurang 60 km/jam berusaha menyalip sebuah mobil lainnya tanpa memperhatikan arah depan langsung masuk ke jalur sebaliknya dan dari arah depan datang korban dengan mengendarai sepeda Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga terdakwa yang kaget langsung berusaha melakukan pengereman namun karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan korban yang sudah cukup dekat sehingga mobil angkot Lin III warna hijau nomor polisi DE 1934 LU langsung menabrak Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga mengakibatkan saksi korban terpental dan jatuh di samping jalan di depan pintu masuk Rumah Makan Padang Bunda dalam kondisi tidak sadarkan diri hingga langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.Ishak Umarella Tulehu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor dalam kondisi dipengaruhi minuman keras hingga menabrak sepeda motor korban mengakibatkan korban Victor Arthur Lukas meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum nomor 843.2/3972/VER/RSUDI/2023 tanggal 29 September 2023 oleh dokter Paramitha Rizky Khahatie dengan hasil :
a. Keadaan Umum

Halaman 7 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



Tanda-tanda vital : Tekanan darah tidak terukur, nadi tidak terukur, pernapasan tidak terukur, saturasi tidak terukur, EKG Asystole/Flat.

b. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : Tidak ada kelainan

2. Wajah :

Dahi : Tidak ada kelainan

Mata : Pupil midriasis total, refleks cahaya langsung negative, refleks cahaya tidak langsung negative;

Telinga : Perdarahan aktif pada liang telinga kanan

Pipi : Tidak ada kelainan;

Hidung : Tidak ada kelainan;

Mulut: tampak satu buah luka lecet pada daerah bibir bagian bawah, dengan ukuran Panjang satu koma dua sentimeter dan lebar nol koma dua centimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kearah kiri, bentuk luka garis lurus horizontal, warna luka kemerahan;

Dagu: Tampak satu buah luka robek pada darah dagu, dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, dan dalam nol koma dua sentimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah kea rah kanan, bentuk luka elips, tepi luka tidak rata, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, warna luka kemerahan;

3. Bahu : tampak satu buah luka memar pada daerah bahu kiri, dengan ukuran diameter dua sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada puncak bahu kiri, bentuk luka bulat, warna luka kebiruan;

4. Anggota Gerak Atas : Tampak satu buah patah tulang tertutup pada daerah satu per dua lebgan bawah kiri, krepitasi positif, false movement positif, deformitas positif;

5. Anggota Gerak Bawah :

- Tampak satu buah luka lecet pada daerah lutut kaki kanan bagian sisi luar, dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, titik tengah luka berjarak dua sentimeter dari garis tengah lutut kanan bagian luar kearah bawah, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;

- Tampak satu buah luka lecet tepat pada daerah angkle kaki kanan, dengan ukuran diameter satu sentimeter, titik tengah luka berada



tepat pada ankle kaki kanan, bentuk luka bulat, warna luka kemerahan;

- Tampak satu buah luka robek pada daerah tungkai bawah kiri, dengan ukuran Panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak dua belas sentimeter dari garis tengah lutut kiri bagian luar kearah bawah, bentuk luka eclips, tepi luka tidak rata, dasar luka otot, jembatan jaringan tidak ada, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah tungkai bawah kiri, dengan ukuran diameter satu sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah lutut kiri bagian luar kearah bawah, bentuk luka bulat, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung kaki kiri, dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak tujuh sentimeter dari garis tengah ankle kaki kiri, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah luka lecet pada daerah punggung kaki kiri dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah pangkal ibu jari kaki kiri bagian luar kearah atas, bentuk luka persegi Panjang, warna luka kemerahan;
- Tampak satu buah patah tulang terbuka pada daerah satu pertiga bawah tungkai bawah kiri, krepitasi positif, false movement positif, deformitas positif.

Kesimpulan :

- Enam buah luka lecet, satu buah luka memar, dua buah luka robek, dan dua buah patah tulang, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;
- Berdasarkan Surat Permintaan Visum, korban tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/ otopsi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. JIHALDY HARUN alias ALDY, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara Sepeda Motor roda dua dengan Mobil Angkot Jurusan Lin III, saat itu saksi sebagai penumpang yang duduk di depan tepatnya di samping kiri supir;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit. diatas Jalan Raya Desa Suli tepatnya dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Sepeda motor roda dua yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda motor Yamaha Fino warna biru hitam nomor polisi saksi tidak perhatikan dan untuk pengendaranya adalah seorang laki-laki, kulit sawo matang saat itu memakai celana jeans panjang warna hitam hitam, sweater warna hitam serta ada memakai mantel plastik warna putih, dengan mobil angkot Jurusan Hijau jurusan Lin III Nomor Polisinya saksi tidak perhatikan serta untuk ciri-ciri pengemudinya seorang laki-laki, kulit sawo matang, pendek, dan berbadan kecil dengan penumpang kurang lebih 12 orang yang mana mereka semua adalah teman-teman satu kompleks yaitu FAHRIL BUDIMAN, SYAHRIL MARSSY, FIKRI ALHISAB ABDURACHMAN, RIFAI YUSUF, FAJAR MALIK SOUWAKIL, ISRAN MUSTARI, RIZKY ANDI, AHMAD ELLY, TAUFIK TOLINGGI, RAMA POLPOKE, RIZKY ARIAWANS, IRMA WADJO;
- Bahwa pada saat itu titik awal mula terjadinya tabrakan terjadi di jalur kanan jika dilihat dari arah Tulehu menuju ke Pantai natsepa, atau lebih jelasnya titik tabrakan tersebut terjadi dijalur Sepeda motor Yamaha Finoyang bergerak dari arah pantai natsepa hendak menuju ke arah Tulehu, kalau untuk mobil angkot tersebut bergerak dari arah Tulehu menuju kearah Pantai Natsepa;
- Bahwa pengemudi mobil angkot mengemudikan kendaraannya dengan normal yaitu dia fokus dalam berkendara namun untuk kecepatannya cukup tinggi sebab saat itu arus lalu lintas sepi;

Halaman 10 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



- Bahwa saksi lihat sebelum terjadi tabrakan yaitu mobil angkot hendak melambung sebuah mobil tanpa identitas namun pada saat hendak melambung yaitu pada saat posisi mobil angkot berada di samping dari mobil tanpa identitas tersebut sehingga posisi dari mobil angkot sudah berada di jalur sebelah kanan dan tiba-tiba datang dari arah berlawanan sepeda motor Yamaha Fino dan langsung terjadi tabrakan antara kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pengemudi mobil angkot telah terpengaruh oleh minuman beralkohol, sedangkan untuk Pengendara Sepeda motor Yamaha Fino saksi tidak tahu apakah dia telah terpengaruh oleh minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pengemudi mobil angkot mengkonsumsi minuman alkohol jenis sopi yang di campur oleh bir, pengemudi mobil angkot mengkonsumsinya bersama-sama dengan saksi dan juga teman-teman saksi yang kira-kira berjumlah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat kami tiba di pemandian air panas Tulehu, teman-teman saksi mencampur sopi dan bir kemudian memanggil pengemudi mobil angkot untuk mengkonsumsinya bersama-sama dengan kami, namun pada saat teman saksi menawarinya untuk minum pengemudi mobil angkot sempat beberapa kali menolak dan teman saksi memaksanya kembali untuk minum atas dasar kebersamaan dan menghormati mereka dan saksi pun membujuknya untuk minum 1 (satu) kali saja namun setahu saksi pengemudi mobil angkot sempat minum sekitar 4 sloki dan kemudian dia pergi tidur;
- Bahwa yang saksi rasakan bahwa untuk mobil angkot pada saat itu bergerak dengan kecepatan sekitar diatas 50 (lima puluh) Km/Jam dengan gigi persneling saksi tidak tahu dan sepeda motor Yamaha Fino yang saksi lihat bergerak cukup cepat namun untuk berapa kecepatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sangat berbahaya jika seseorang mengendarai kendaraannya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol sebab itu bisa mengurangi fokus atau konsentrasi, alasan saksi yaitu pada saat seseorang mengendarai kendaraan, maka pengendara tersebut harus fokus serta penuh konsentrasi dalam mengendarai kendaraannya karena ini berbicara tentang keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengguna jalan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan, cuaca cerah, jalan lurus, dilalui oleh dua arus kendaraan berlawanan, jalan lebar, jalan beraspal baik, jalan sepi, terdapat garis marka jalan garis lurus warna kuning, untuk rambu jalan saksi tidak perhatikan;
- Bahwa seingat saksi, pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengemudi mobil angkot tersebut sempat melakukan pengereman sedangkan untuk penghindaran tidak dilakukan sehingga tabrakan itu terjadi dan bumper depan bagian tengah dari mobil angkot yang saksi tumpangi menabrak bagian depan dari sepeda motor Yamaha Fino;
- Bahwa menurut saksi tabrakan tersebut bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pengemudi mobil angkot tersebut yang saat mengendarai mobilnya dia kurang fokus serta konsentrasi, tidak berhati-hati pada saat hendak melambung mobil tanpa identitas yang ada di depannya sehingga masuk ke jalur kanan dan langsung terjadi tabrakan
- Bahwa benar akibat dari tabrakan atau kecelakaan tersebut adalah adanya korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut meninggal dunia karena pada saat setelah terjadi kecelakaan saksi pergi menghampiri pengendara tersebut dan saksi melihat dia sedang mengalami susah dalam bernafas dan kemudian dia mengambil nafas panjang dan setelah itu saksi melihat bahwa dia tidak bernafas lagi;
- Bahwa saksi melihat bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Fino sudah tidak sadarkan diri dan ada darah yang keluar dari helm yang dia kenakan dan saksi tidak tahu darah tersebut berasal dari bagian kepala yang mana;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi melihat adanya jejak rem, serpihan kendaraan serta bercak darah diatas jalan raya yang semuanya berada di jalur sebelah kanan namun untuk tumpahan oli saksi tidak melihatnya;
- Bahwa posisi akhir dari tabrakan tersebut untuk Mobil angkot serta sepeda motor Yamaha Fino berada di tengah jalan sedangkan untuk posisi akhir dari pengendara sepeda motor Yamaha Fino berada di pinggir jalan tepatnya di depan pintu masuk dari Rumah Makan Padang yang ada di kanan jalan;
- Bahwa saksi sempat membantu mengangkat tubuh korban ke dalam mobil pick up untuk di bawa ke Rumah Sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Halaman 12 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



2. FAISAL PAKATAN alias BAPA BOR, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan Sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara Sepeda Motor roda dua dengan Mobil.
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi saksi berada di atas sepeda motor yang saksi kendarai, yang mana pada saat terjadi tabrakan tersebut saksi sedang berhenti di pinggir kiri jalan jika dilihat dari arah Tulehu untuk membakar rokok dan posisi jarak saksi dengan TKP (tempat kejadian perkara) berjarak sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung sebab pada saat terjadi tabrakan, saksi sedang posisi mengambil rokok di saku celana saksi, namun saksi hanya mendengar suara bunyi tabrakan dari kejadian tersebut.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit. diatas Jalan Raya Desa Suli tepatnya dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa untuk ciri-ciri dari Sepeda motor roda dua yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda motor yamaha Fino warna biru hitam nomor polisi saksi tidak perhatikan dan untuk pengendaranya adalah seorang laki-laki, kulit sawo matang, saat itu memakai celana jeans panjang warna hitam hitam sedangkan untuk ciri-ciri dari mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah mobil angkot warna Hijau jurusan Lin III Nomor Polisinya saksi tidak perhatikan serta untuk ciri- ciri pengemudinya seorang laki-laki, memakai baju berwarna merah, kulit sawo matang.
- Bahwa sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut tidak memiliki boncengan dan pada saat itu saksi tidak perhatikan apakah mobil angkot tersebut memiliki penumpang atau tidak.
- Bahwa pada saat itu titik awal mula terjadinya tabrakan terjadi di jalur kanan jika dilihat dari arah Tulehu menuju ke Pantai Natsepa, atau lebih jelasnya titik tabrakan tersebut terjadi di jalur sepeda motor Yamaha Fino.
- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan pengemudi mobil angkot bisa masuk ke jalur sebelah kanan yaitu karena pengemudinya pada saat itu bergerak dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Yamaha Fino yang terlibat kecelakaan tersebut bergerak dari arah pantai natsepa hendak menuju kearah Tulehu,

Halaman 13 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



kalau untuk mobil angkot tersebut bergerak dari arah Tulehu menuju kearah Pantai Natsepa.

- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di desa Tengah-tengah hendak menuju ke Kantor saksi yang beralamat di Karang panjang, pada saat itu saksi melewati jalur Tulehu dan pada saat saksi sampai di Jembatan dua tepatnya di gudang cat desa suli, saksi ada melambung sebuah mobil angkot dan ketika sampai di rindam mobil angkot tersebut melambung saksi kembali dan saksi melambung mobil angkot itu kembali pada saat kami melewati sebuah pangkalan ojek, lalu setelah melambung mobi angkot tersebut saksi berhenti untuk membakar rokok dan ketika saksi sedang mengambil rokok di sak celana saksi mobil angkot tersebut kembali melambung saksi dengan kecepatan tinggi dan langsung saksi mendengar suara bunyi tabrakan yang sangat keras lalu saksi melihat ke depan bahwa didepan saksi sudah terjadi tabrakan antara sebuah mobil angkot jurusan Lin III yang tadi saksi lambung dengan sebuah sepeda motor yang datang dari arah pantai Natsepa ke arah Desa Tulehu, saksi melihat pengendara sepeda motor sudah terjatuh tepat di pintu masuk dari Rumah Makan Padang yang ada di kana jalan sedangkan mobil terus bergerak dari jalur sebelah kanan menuju ke jalur sebelah kiri sehingga saksi berfikir bahwa pengemudi mobil ini hendak kabur, namun tak berselang lama mobil angkot tersebut berhenti di tengah jalan, lalu saksi mendekat kearah mobil dan saksi sempat melihat bahwa pengemudi mobil masih berada di dalam mobil namun setelah saksi memarkirkan sepeda motor saksi, saksi sudah tidak melihat lagi keberadaan pengemudi mobil angkot, kamudian masyarakat sekitar keluar dari rumah mereka dan langsung berdatangan ke TKP. Saksi melihat bahwa posisi akhir mobil angkot serta motor berada di tengah jalan di jalur sebelah kiri dan juga ada bekas seretan kendaraan dari jalur sebelah kanan ke arah jalur sebelah kiri, dan saksi juga mendekati pengendara sepeda motor untuk melihat keadaannya, ketika saksi melihat keadaan pengendara sepeda motor. saksi melihat bahwa dia sudah tidak bernafas lagi sehingga saksi berpikir bahwa dia sudah meninggal. lalu ketika anggota polsek salahutu tiba di TKP mereka meminta bantuan saksi untuk bisa membawa barang bukti ke polsek Salahutu untuk diamankan, sehingga masyarakat langsung memasukan Sepeda motor Yamaha Fino ke dalam mobil angkot tersebut serta saksi juga melihat bahwa pada saat itu ada sebuah mobil pick up yang berhenti untuk membawa korban ke



rumah sakit yang mana pada saat membawa korban ke rumah sakit saksi juga melihat bahwa ada banyak orang yang berada di dalam mobil pick up tersebut. Kami pun jalan bersama-sama untuk menuju ke Polsek Salahutu dan menuju ke Rumah Sakit Umum Tulehu Dan setibanya di jalan pertigaan antara jalan menuju ke Rumah Sakit dan Menuju ke mapolsek kami berpisah jalan, lalu setibanya saksi di polsek salahutu saksi langsung memarkirkan mobil angkot di parkiranan polsek tulehu dan langsung melaporkan ke anggota yang sedang berdinan, saksi juga sempat bertanya kepada anggota yang sedang berdinan soal keberadaan pengemudi angkot, dan beliau mengatakan bahwa pengemudi mobil sudah diamankan di dalam sel, kemudian saksi pergi melihat pengemudi mobil angkot tersebut, dan saksi juga berkata kepadanya bahwa saksi sudah membawa mobilnya ke polsek kemudian dia mengucapkan terima kasih kepada saksi, lalu saksi pun meninggalkan polsek Tulehu.

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan yaitu sebelum terjadi tabrakan saksi dengan mobil angkot tersebut sudah beberapa kali kami saling melambung, dan pada saat itu mobil angkot dia bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, sebab saksi pada saat itu juga berkendara dengan kecepatan yang tinggi pada saat sebelum berhenti untuk membakar rokok.
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah selain melambung saksi yang sedang berhenti untuk membakar rokok, pengemudi mobil angkot tersebut ada melambung sebuah kendaraan yang lain atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu Pengemudi mobil angkot dan Pengendara Sepeda motor Yamaha Fino telah terpengaruh oleh minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang atau tidak.
- Bahwa yang saksi rasakan bahwa untuk mobil angkot pada saat itu bergerak dengan kecepatan sekitar diatas 80 (delapan puluh) Km/Jam dengan gigi persneling saksi tidak tahu dan untuk sepeda motor Yamaha Fino yang saksi tidak tahu dia bergerak dengan kecepatan berapa Km/Jam, sebab saksi tidak melihatnya.
- Bahwa benar sangat berbahaya jika seseorang mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, karena pada saat seseorang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.



- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan lurus, dilalui oleh dua arus kendaraan, jalan lebar, jalan beraspal baik, jalan sepi, terdapat garis marka jalan garis lurus warna kuning, untuk rambu jalan saksi tidak perhatikan.
- Bahwa saksi tidak melihat apakah terdapat kendaraan yang sedang parkir ataupun sedang melintas yang dapat menghalangi pandangan dari pengemudi mobil angkot tersebut atau tidak, sebab pada saat itu saksi sedang berhenti untuk mengambil rokok di saku celana saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat sebelum terjadi kecelakaan pengemudi mobil angkot tersebut sempat melakukan pengereman atau tidak namun yang saksi tahu bahwa setelah terjadi tabrakan tersebut mobil angkot sempat terus berjalan sehingga saksi berpikir bahwa dia hendak lari, namun tak berselang lama dia berhenti, serta saksi juga tidak sempat melihat apakah pengemudi mobil angkot saat melambung saksi itu dia menyalakan lampu sein atau tidak sebab saksi saat itu berhenti saksi berhenti dipinggir jalan untuk membakar rokok, jadi sehingga saksi tidak melihatnya.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu bagian bumper depan bagian tengah sedikit ke kanan dari mobil angkot menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Fino.
- Bahwa menurut saksi tabrakan tersebut bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pengemudi mobil angkot tersebut yang saat mengendarai mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi, tidak berhati-hati sehingga masuk ke jalur kanan dan langsung terjadi tabrakan.
- Bahwa akibat dari tabrakan atau kecelakaan tersebut adalah adanya korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu untuk sepeda motor Yamaha Fino, mobil angkot saat itu dilengkapi oleh komponen pendukung dan posisi akhir dari tabrakan tersebut adalah untuk posisi akhir dari Mobil angkot serta sepeda motor Yamaha Fino berada di tengah jalan sedangkan untuk posisi akhir dari pengendara sepeda motor Yamaha Fino berada di pinggir jalan tepatnya di depan pintu masuk dari Rumah Makan Padang yang ada di kanan jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu pengemudi mobil angkot dan pengendara sepeda motor, mereka dilengkapi SIM dan STNK atau tidak
- Bahwa pada saat itu saksi melihat bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut menggunakan helm SNI.

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;



3. MUHAMMAD SYAHRIL MARASABESSY alias SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas antara Sepeda Motor roda dua dengan Mobil Angkot Jurusan Lin III sebagai penumpang dengan posisi duduk saksi di depan pintu masuk mobil.
- Bahwa pada saat itu saksi merasakan dan mengalami langsung kecelakaan tersebut namun saksi tidak melihatnya, sebab posisi saksi duduk di pintu masuk sehingga pandangan saksi hanya berada di kiri mobil angkot.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit diatas Jalan Raya Desa Suli Tepatnya Dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa untuk ciri ciri dari Sepeda motor roda dua yang terlibat kecelakaan tersebut adalah Sepeda motor yamaha Fino warna biru hitam nomor polisi saksi tidak perhatikan dan untuk pengendaranya adalah seorang laki-laki, kulit sawo matang, saat itu memakai celana jeans panjang warna hitam hitam, sweater warna hitam serta ada memakai mantel plastik warna putih dan untuk ciri-ciri dari mobil yang terlibat kecelakaan tersebut adalah mobil angkot warna Hijau jurusan Lin III Nomor Polisinya saksi tidak perhatikan serta untuk ciri- ciri pengemudinya seorang laki-laki, kulit sawo matang, badan kecil.
- Bahwa mobil angkot yang saksi tumpangi saat itu memiliki sekitar kurang lebih 12 orang yang mana mereka semua adalah teman-teman satu kompleks yaitu FAHRIL BUDIMAN, JEHALDY HARUN, FIKRI ALHISAB ABDURACHMAN, RIFAI YUSUF, FAJAR MALIK SOUWAKIL, ISRAN MUSTARI, RIZKY ANDI, AHMAD ELLY, TAUFIK TOLINGGI, RAMA POLPOKE, RIZKY ARIAWANS, IRMA WADJO.
- Bahwa pada saat itu titik awal mula terjadinya tabrakan terjadi di jalur kanan jika dilihat dari arah Tulehu menuju ke Pantai natsepa, atau lebih jelasnya titik tabrakan tersebut terjadi di jalur Sepeda motor yamaha fino sebab pandangan saksi pada saat itu saksi melihat jalan dan saksi lihat posisi mobil berada di tengah jalan dan saksi perkirakan bahwa ban sebelah kanan dari mobil angkot sudah masuk ke jalur sebelah kanan atau tepatnya jalur dari sepeda motor yamaha fino.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apakah Pengemudi mobil angkot dan Pengendara Sepeda motor Yamaha Fino telah terpengaruh oleh minuman beralkohol maupun obat-obatan terlarang atau tidak, namun pada saat sebelum kami berangkat dari rumah ke air panas, setahu saksi teman-teman ada membawa minuman beralkohol sopi bir dan setibanya di air panas saksi juga melihat pengemudi mobil angkot sedang duduk dengan teman-teman saksi, namun saksi tidak sempat melihat apakah pada saat itu dia mengkonsumsi minuman beralkohol itu dengan teman-teman saksi atau tidak, karena saksi langsung turun berendam di air panas.
- Bahwa yang saksi rasakan, untuk mobil angkot pada saat itu bergerak dengan kecepatan cukup tinggi namun saksi tidak tahu berapa km/jam dan dengan gigi persneling berapa dan untuk sepeda motor Yamaha Fino yang saksi tidak melihatnya sehingga saksi tidak tahu dia bergerak dengan kecepatan berapa km/jam.
- Bahwa pada saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalan lurus, dilalui oleh dua arus kendaraan, jalan lebar, jalan beraspal baik, jalan sepi, terdapat garis marka jalan garis lurus warna kuning, untuk rambu jalan saksi tidak perhatikan.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat bahwa ada sebuah kendaraan tanpa identitas yang berada di depan samping kiri dari pada mobil angkot namun setahu saksi keberadaan mobil tanpa identitas tersebut tidak menghalangi pandangan pengemudi angkot.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan pengemudi mobil angkot tersebut sempat melakukan pengereman sedangkan untuk penghindaran tidak dilakukan sehingga tabrakan itu terjadi.
- Bahwa bagian bumper depan bagian tengah dari mobil angkot yang saksi tumpangi menabrak bagian depan dari sepeda motor Yamaha Fino, dan tabrakan tersebut bisa terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pengemudi mobil angkot tersebut yang saat mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi tidak berhati-hati sehingga masuk ke jalur kanan dan langsung terjadi tabrakan.
- Bahwa akibat dari tabrakan atau kecelakaan tersebut adanya korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Yamaha Fino tidak sadarkan diri kemudian meninggal dunia, saat saksi pergi menghampiri pengendara tersebut dan saksi melihat dia sedang mengalami susah dalam bernafas dan kemudian dia mengambil nafas panjang dan setelah itu saksi melihat bahwa dia tidak bernafas lagi dan ada darah yang keluar dari helm yang

Halaman 18 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



dia kenakan dan saksi tidak tahu darah tersebut berasal dari bagian kepala yang mana.

- Bahwa setelah terjadi tabrakan saksi tidak sempat melihat adanya jejak rem, serpihan kendaraan serta bercak darah dan tumpahan oli.
- Bahwa posisi akhir dari tabrakan tersebut adalah untuk posisi akhir dari Mobil angkot serta sepeda motor Yamaha Fino berada di tengah jalan sedangkan untuk posisi akhir dari pengendara sepeda motor Yamaha Fino berada di pinggir jalan tepatnya di depan pintu masuk dari Rumah Makan Padang yang ada di kanan jalan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu pengemudi mobil angkot dan pengendara sepeda motor, mereka dilengkapi SIM dan STNK atau tidak Apakah pada saat kecelakaan tersebut terjadi pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut, saat itu saksi melihat bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Fino tersebut menggunakan helm SNI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. ANNIKE SARAH ELIZABETH LUCAS alias IBU ONA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah Kecelakaan atau tabrakan antara Sepeda Motor Roda Dua dan Mobil Angkot yang menyebabkan adanya Korban Meninggal Dunia yakni pengendara Sepeda Motor Yamaha Fina yang merupakan adik kandung saksi sendiri atas nama VICTOR ARTHUR LUCAS, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit, Jalan Raya Desa Suli Tepatnya Dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saat tabrakan terjadi saksi berada dirumah yang beralamat di batu gantung saat itu saksi sedang bersiap-siap hendak ke kantor, namun tiba-tiba datang teman kantor korban an WILLY yang datang ke ruangan untuk mengabarkan bahwa ada kabar dan kantor jika korban baru saja mengalami kecelakaan, jadi saksi tidak melihat serta mendengar langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa saat kecelakaan tersebut adik saksi mengendarai Sepeda Motor yamaha fino ciri-cirinya warna biru putih dengan Nomor polisi saksi tidak tahu jenisnya sepeda motor matic, sepeda motor tersebut milik dan pacar dari korban yang saksi tahu dia bernama lili yang bekerja di toko planet 2000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam peristiwa kecelakaan tersebut adik saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino bergerak dari arah Kota Ambon menuju ke Tulehu sebab pada saat itu dia mau berangkat ke piru untuk bekerja dan yang saksi tahu bahwa sebelum terjadi tabrakan itu adik saksi sedang menggunakan mantel, tiba tiba ditabrak oleh sebuah mobil angkot jurusan Lin III hingga kemudian adik saksi meninggal dunia.
- Bahwa awalnya saksi sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor namun tiba-tiba datang teman korban yang juga sekantor dengan korban yang mengabarkan bahwa dari kantor menginfokan kepada dia jika korban baru saksi mengalami kecelakaan di suli sehingga saat itu saksi bersama willi berangkat menuju ke desa suli untuk mengecek apakah benar kabar peristiwa kecelakaan tersebut namun pada saat kami tiba di desa suli kami tidak melihat adanya tanda- tanda bahwa telah terjadi kecelakaan di sekitar desa suli, lalu kami berinisiatif untuk mengecek di Rumah Sakit Umum dr Ishak Umarella, dan kami pun langsung menuju ke rumah sakit tersebut, dan setibanya di sana saksi langsung bertanya kepada tenaga medis bahwa ada tidak korban kecelakaan yang masuk ke rumah sakit, dan tenaga medis pun langsung berkata bahwa dia telah meninggal dunia, saksi pun syok dan langsung menuju ke ruangan untuk memastikan apakah benar itu adik saksi, dan bahwa benar korban yang ada di IGD itu adik saksi dan dia sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu bahwa luka-luka yang dialami oleh adik saksi adalah kemungkinan patah pada kaki kanan.
- Bahwa dari pihak keluarga pengemudi mobil angkot jurusan Lin III sudah 4 (empat) kali datang untuk melakukan upaya kekeluargaan namun kami menolaknya sebab kami ingin untuk kasus kecelakaan ini terus diproses hingga sampai di persidangan.
- Bahwa saksi dan keluarga sampai saat ini belum bisa menerima dan memaafkan pelaku / Terdakwa sehingga saksi meminta kepada pihak kepolisian agar kasus kecelakaan ini terus berproses lanjut sampai di pengadilan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan masalah kecelakaan lalu lintas atau tabrakan antara Sepeda Motor roda dua dengan Mobil angkot yang Terdakwa kendarai;

Halaman 20 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan saat itu adalah Mobil angkot jurusan Lin III warna hijau untuk nomor polisinya Terdakwa tidak ingat, kalau untuk Sepeda motor roda dua yang terlibat kecelakaan dengan Terdakwa saat itu Terdakwa tidak perhatikan, kalau untuk ciri-ciri dan pengendaranya adalah seorang laki-laki, yang memakai celana panjang.
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit. diatas Jalan Raya Desa Suli Tepatnya Dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada saat itu Mobil angkot yang Terdakwa kendarai bergerak dari arah Tulehu hendak menuju ke arah Pantai Natsepa, Kalau untuk Sepeda motor bergerak dari arah sebaliknya yaitu dari arah Pantai Natsepa menuju kearah Tulehu.
- Bahwa pada saat itu titik awal mula terjadinya tabrakan terjadi di jalur kanan jika dilihat dari arah Tulehu menuju ke Pantai Natsepa, atau lebih jelasnya titik tabrakan tersebut terjadi di jalur Sepeda motor.
- Bahwa kecepatan yang Terdakwa gunakan saat mengendarai mobil angkot sekitar diatas 40 (Empat Puluh) km/jam, dengan menggunakan gigi persneling 3 (tiga) sedangkan untuk pengendara Sepeda motor Terdakwa tidak tahu dia bergerak dengan kecepatan berapa km/jam namun yang Terdakwa lihat dia bergerak dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa pada saat itu pagi hari, cuaca cerah, jalan lurus, dilalui oleh dua arus kendaraan, jalan lebar, jalan beraspal baik, arus lalu lintas sepi, terdapat garis marka jalan garis warna kuning utuh, untuk rambu jalan Terdakwa tidak perhatikan, tidak terdapat kendaraan lain yang sedang parkir dan kendaraan yang lain yang berada di depan dari mobil Terdakwa, namun yang ada hanya sebuah mobil tanpa identitas yang berada di depan samping kiri dari mobil angkot yang Terdakwa kemudian karena pada saat terjadi tabrakan Terdakwa hendak melambung mobil tersebut, namun keberadaan mobil tersebut tidak yang menghalangi pandangan Terdakwa.
- Bahwa saat Terdakwa mengemudikan Mobil angkot tersebut Terdakwa dalam keadaan telah terpengaruh oleh minuman beralkohol jenis SOPI sebanyak sekitar setengah botol aqua yang besar yang telah dikonsumsi di pemandian air panas.
- Bahwa terdakwa tahu seseorang yang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol tidak boleh mengendarai kendaraan karena efek minuman

Halaman 21 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



beralkohol tersebut dapat mengakibatkan pengemudi kurang fokus, ngantuk, pusing, dll. Sehingga sangat berbahaya bagi pengendara jalan yang lainnya.

- Bahwa awal Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa an ALDI yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar dia bersama teman-temannya ke pemandian air panas desa tulehu, dan sesampainya di sana ada beberapa orang penumpang yang Terdakwa antar mereka mempersiapkan sopi untuk mereka minum dan kemudian mereka menawari Terdakwa untuk minum akan tetapi Terdakwa menolaknya dan mereka pun terus merayu Terdakwa dengan alasan untuk memanaskan badan dan akhirnya Terdakwa meminum 3 (tiga) atau 4 (empat) kali lalu setelah itu Terdakwa pergi beristirahat di tempat duduk dan kemudian setelah mereka selesai mandi kami pun kami bergerak pulang dan setibanya di TKP ada sebuah mobil tanpa identitas yang berada didepan Terdakwa kemudian pada saat Terdakwa hendak melambung dengan posisi mobil Terdakwa sudah bersebelahan dengan mobil tanpa identitas tersebut Terdakwa melihat tiba-tiba datang sebuah sepeda motor yang datang dan arah berlawanan yang menuju arah mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pengereman namun mobil tidak langsung berhenti dan juga Terdakwa memberikan kode kepada pengendara sepeda motor dan juga Terdakwa melihat bahwa pengendara sepeda motor sekitar jarak 4 (empat) meter dia pun kaget dengan keberadaan mobil angkot yang Terdakwa kendarai dan terjadilah tabrakan, akibat tabrakan ini pengendara sepeda motor dia terpejal kearah belakang tepatnya kearah pinggir jalan sebelah kanan sedangkan mobil angkot yang Terdakwa kendarai serta sepeda motor stop di tengah jalan, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan masyarakat sekitar pun berdatangan lalu ada masyarakat yang berkata bahwa pengendara sepeda motor telah meninggal dunia, setelah mendengar itu Terdakwa pun berinisiatif mengamankan diri Terdakwa di polsek terdekat sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada seorang masyarakat untuk mengantar Terdakwa ke Polsek terdekat dan masyarakat tersebut mengantar Terdakwa ke mapolsek salahutu dan setelah tiba di polsek salahutu Terdakwa langsung diamankan di dalam sel yang ada di dalam mapolsek.
- Bahwa setelah terjadi tabrakan itu Terdakwa sempat melihat pengendara sepeda motor tersebut dalam keadaan sudah meninggal dunia untuk lukalukanya Terdakwa tidak sempat memperhatikan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengemudi mobil angkot dilengkapi dengan SIM "A Umum dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil angkot jurusan LIN III warna Hijau Nomor Polisi DE 1934 LU yang Terdakwa kendaraai tersebut bukan milik Terdakwa, tetapi milik majikan Terdakwa yang bernama HAJI IRFAN yang beralamat di Talake.
- Bahwa sampai saat ini ini baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum melakukan pendekatan kekeluargaan terhadap keluarga dari pengendara Sepeda motor Yamaha Fino disebabkan karena korban sementara masih berduka, dan komunikasi terakhir dengan pihak korban bahwa untuk saat ini kami dilarang oleh keluarga korban untuk datang ke rumah duka sebab keluarga besar masih bersedih atas kematian korban sehingga ditakutkan apabila keluarga korban melihat keluarga atau perwakilan dari Terdakwa maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino No Pol DE 2432 LR (Tidak ada kunci kontak);
- 1 (satu) Unit Mobil angkot Jurusan Lin III No Pol DE 1934 LU. (Memiliki kunci kontak);
- 1 (satu) Lembar SIM A Umum an KRESNA;
- 1 (satu) Lembar SIM C a.n VICTOR ARTHUR LUCAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kecelakaan/tabrakan yang terjadi antara sepeda motor roda dua Yamaha Fino yang dikemudikan oleh korban dengan mobil angkot dengan trayek jurusan Line III yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit. diatas Jalan Raya Desa Suli Tepatnya Dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa benar terdakwa yang mengemudikan mobil angkutan umum (angkot) jurusan Lin III warna Hijau dengan nomor polisi DE 1934 LU mengangkut lebih kurang 13 (tiga belas) orang penumpang bergerak dari arah Tulehu menuju arah kota Ambon, sementara dari arah berlawanan korban Victor Arthur Lukas dengan mengemudikan Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR bergerak dari arah kota Ambon dengan tujuan Pelabuhan Fery Liang.
- Bahwa saat mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau terdakwa sudah dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras jenis sopi

Halaman 23 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



yang beberapa jam sebelumnya terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa.

- Bahwa benar saat berada di depan markas Rindam Suli, terdakwa yang mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan kecepatan cukup tinggi lebih kurang 60 km/jam berusaha mendahului/menyalip sebuah mobil lainnya tanpa memperhatikan arah depan dan langsung masuk ke jalur kanan sebaliknya dari arah depan datang korban melaju dengan mengendarai sepeda Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga terdakwa yang kaget langsung melihat kedatangan sepeda motor korban berusaha melakukan pengereman namun karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan korban yang sudah cukup dekat sehingga mobil angkot Lin III warna hijau langsung menabrak Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga mengakibatkan saksi korban terpental dan jatuh di samping jalan di depan pintu masuk Rumah Makan Padang Bunda dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Yamaha Fino kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 843.2/3972/VER/RSUDIU/2023 tanggal 29 September 2023 oleh dokter Paramitha Rizky Khahatie dengan kesimpulan:
 - Enam buah luka lecet, satu buah luka memar, dua buah luka robek, dan dua buah patah tulang, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;
 - Berdasarkan Surat Permintaan Visum, korban tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas;
 - Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/ otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Setiap Orang;



2. Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi Nyawa atau Barang;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke-Persoonen*) memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa KRESNA alias KRISNA alias MAS yang didakwa melakukan tindak pidana, diajukan dalam perkara ini pada saat pemeriksaan identitas baik oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*Error in persona*), serta tidak ada alasan pemaaf untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi Nyawa atau Barang";

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, "*yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu*", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak ada kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Bahwa menurut Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai dua syarat yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;



2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H., Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I-II, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994. Hal 110

Bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud dengan culpa kemampuan psikis seseorang itu dapat dikatakan culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan oleh karena itu seharusnya dilakukan. Dalam artian kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya) tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan dari pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (Vide. E.Y Kenter, S,H dan S.R Sianturi, S.H, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192)

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, yaitu dengan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas/tabrakan antara sepeda motor roda dua Yamaha Fino yang dikemudikan oleh korban dengan mobil angkot warna hijau dengan trayek jurusan Line III yang dikemudikan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023, sekitar pukul 05.00 Wit. diatas Jalan Raya Desa Suli Tepatnya Dekat Rumah Makan Padang Bunda Desa Suli Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa terdakwa yang mengemudikan mobil angkutan umum (angkot) jurusan Lin III warna Hijau dengan nomor polisi DE 1934 LU mengangkut lebih kurang 13 (tiga belas) orang penumpang bergerak dari arah Tulehu menuju arah kota Ambon, sementara dari arah berlawanan korban Victor Arthur Lucas dengan mengemudikan Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR bergerak dari arah kota Ambon dengan tujuan Pelabuhan Fery Liang.



- Bahwa saat mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau terdakwa sudah dalam kondisi mabuk/dipengaruhi minuman keras jenis sopi yang beberapa jam sebelumnya terdakwa konsumsi bersama teman-teman terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat berada di depan markas Rindam Suli, terdakwa yang mengemudikan mobil angkot jurusan Lin III warna hijau dengan kecepatan cukup tinggi lebih kurang 60 km/jam berusaha mendahului/menyalip sebuah mobil lainnya tanpa memperhatikan arah depan dan langsung masuk ke jalur kanan sebaliknya dari arah depan datang korban melaju dengan mengendarai sepeda Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga terdakwa yang kaget langsung melihat kedatangan sepeda motor korban berusaha melakukan pengereman namun karena jarak kendaraan terdakwa dan kendaraan korban yang sudah cukup dekat sehingga mobil angkot Lin III warna hijau langsung menabrak Sepeda Motor Roda Dua merk Yamaha tipe Vino warna Biru Hitam nomor polisi DE 2432 LR hingga mengakibatkan saksi korban terpental dan jatuh di samping jalan di depan pintu masuk Rumah Makan Padang Bunda dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor Yamaha Fino yaitu korban Victor Arthur Lucas kemudian meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 843.2/3972/VER/RSUDI/2023 tanggal 29 September 2023 oleh dokter Paramitha Rizky Khahatie dengan kesimpulan:
 - Enam buah luka lecet, satu buah luka memar, dua buah luka robek, dan dua buah patah tulang, perlukaan ini disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Permintaan Visum, korban tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam/ otopsi;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino No Pol DE 2432 LR (Tidak ada kunci kontak) dan 1 (satu) Lembar SIM C a.n VICTOR ARTHUR LUCAS yang telah disita dari keluarga korban dikembalikan kepada keluarga Korban melalui saksi Annike Sarah Elizabeth Lucas, dan 1 (satu) Unit Mobil angkot Jurusan Lin III No Pol DE 1934 LU. (Memiliki kunci kontak) dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Haji Irfan melalui Terdakwa, sedangkan 1 (satu) Lembar SIM A Umum an KRESNA dirampas untk dimusnahkan serta hak terdakwa untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi SIM) dicabut selama 5 (lima) tahun;

Halaman 28 dari 30 Putusan nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mentaati aturan berlalu lintas di jalan karena mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dan mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa KRESNA alias KRISNA alias MAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRESNA alias KRISNA alias MAS dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino No Pol DE 2432 LR (Tidak ada kunci kontak);
 - 1 (Satu) Lembar SIM C a.n VICTOR ARTHUR LUCAS;
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Annyke Sarah Elizabeth Lucas;
 - 1 (Satu) Unit Mobil angkot Jurusan Lin III No Pol DE 1934 LU (memiliki kunci kontak).
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Kresna;
 - (Satu) Lembar SIM A Umum an KRESNA. Dirampas untuk dimusnahkan dan hak terdakwa untuk memperoleh Surat Ijin Mengemudi dicabut selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh ORPA MARTHINA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAT SELANG, SH, MH dan NOVA SALMON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh YOHANES SAHERTIAN, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh BEATRIX NOVITA TEMMAR, SH, MH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

RAHMAT SELANG, SH, MH

ORPA MARTHINA, SH

NOVA SALMON, SH

Panitera Pengganti,

YOHANES SAHERTIAN, SE